

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan *sains* yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak banyak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting<sup>1</sup>.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia

---

<sup>1</sup> <http://no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>, Kamis 7 Maret 2013 pukul 19:20 WIB

dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang, tetapi bagaimana dengan Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka mendapatkan pembinaan pendidikan yang selengkap yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Program pendidikan untuk semua (*for all education*) harus di implementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk juga bagi Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang mana mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain Pemerintah telah mencanangkan sistem wajib belajar 9 tahun dan program lainnya seperti Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, B dan C. Melalui kegiatan pemerataan pendidikan kepada warga negaranya termasuk Narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran yang telah diprogramkan dimaksudkan untuk dilakukan penyeimbangan pola pendidikan Formal, Nonformal dan Informal. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti

siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dijunjung, termasuk juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Lembaga Pemasyarakatan dituntut berperan aktif untuk membina Narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindak kejahatan. Seorang Narapidana untuk dapat diterima dan hidup di tengah-tengah masyarakat harus mampu menyesuaikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar sadar, insyaf, dan menunjukkan sikap serta perilaku yang baik. Untuk mengatasi dan mengantarkan Narapidana ke jalan yang benar, maka pembekalan program pendidikan sangat penting untuk mengembangkan kecakapan hidupnya sebagai modal dalam upaya mengawali hidup baru di tengah masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, dan dilanjutkan dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

Berhasil tidaknya mendidik Narapidana sebagai seorang pekerja yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan judul **“TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 14.

1. Apakah pelaksanaan program pembinaan pendidikan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sudah berjalan dengan baik?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan bagi Narapidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan program pembinaan pendidikan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta telah berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan terhadap Narapidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya bidang hukum pidana tentang penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

### a. Penulis

Dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan program pembinaan pendidikan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi Narapidana

### c. Lembaga Terkait

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengetahui program pembinaan pendidikan yang tepat bagi Narapidana.

### d. Lembaga Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh 2 (dua) hasil penelitian tentang pendidikan narapidana, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan, yaitu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Pendidikan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan terhadap proses pembinaan pendidikan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada pelaksanaan pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan tersebut.. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa, yaitu:

1. Aris Sunarto Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) dengan judul *“Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”*, dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:
  - a. Bagaimana implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?

- b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?

Tujuan penelitian Penulis adalah:

Untuk memperoleh data tentang bagaimana implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Sleman di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dalam pembinaan, pendidikan, dan pengajaran.

Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B kabupaten Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Kendala yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman sangat banyak, diantaranya, potongan masa tahanan, kemauan dari narapidana untuk program pembinaan pendidikan dan pengajaran, anggaran, dan para petugas yang memberikan pembinaan pendidikan dan pengajaran sangat jarang mengikuti pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan dan pengajaran hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran menjadi kurang efektif.



2. Markus Tampubolon Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) dengan judul “*Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Rumah Tahanan Bantul*”, dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan Anak Pidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Bantul?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Rumah Tahanan bantul dalam pembinaan Anak Pidana di Kabupaten Bantul?

Tujuan penelitian Penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan Anak Pidana yang diterapkan oleh Rumah Tahanan Kabupaten Bantul
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan Anak Pidana Rumah Tahanan Kabupaten Bantul

Hasil penelitian dan kesimpulannya adalah :

- a. Pembinaan anak pidana di RUTAN bantul telah mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut juga dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK04.10 tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

- b. Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami RUTAN Bantul dalam hal pembinaan anak pidana, dan membuat pembinaan Anak Pidana di RUTAN Bantul belum ideal untuk membina Anak Pidana. Kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak ada staff khusus untuk membina anak, kapasitas RUTAN yang melebihi batas, anak pidana yang mendapatkan pengajaran dari NAPI Dewasa dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. RUTAN Bantul tetap berupaya untuk menanggulangi semaksimal mungkin kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul, sehingga tujuan pembinaan anak pidana untuk tidak mengulangi kejahatannya dapat tercapai.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

### 1. Tinjauan :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), perbuatan meninjau, buku itu banyak mengandung sejarah<sup>3</sup>.

### 2. Pelaksanaan :

---

<sup>3</sup> <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=tinjau>, Selasa 26 februari 2013 pukul 15:20 WIB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)<sup>4</sup>.

### 3. Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yg akan dijalankan<sup>5</sup>.

### 4. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (Negara), pembaharuan, penyempurnaan usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik<sup>6</sup>.

- a. Bahasa : upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yg dilakukan msl melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan.
- b. Hukum : kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yg ada agar sesuai dng perkembangan masyarakat.

---

<sup>4</sup> <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=laksana>, Selasa 26 februari 2013 pukul 18:45 WIB

<sup>5</sup> <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=program>, Selasa 26 februari 2013 pukul 18:52 WIB

<sup>6</sup> <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=tinjau>, Selasa 26 februari 2013 pukul 15:50 WIB

- c. Kesatuan bangsa : penyatuan bangsa dan golongan keturunan asing dng cara sedemikian rupa sehingga di segala aspek kehidupan bermasyarakat, kesukuan dan keturunan sudah tidak sesuai lagi untuk dikembangkan.
- d. Watak : pembangunan watak manusia sbg pribadi dan makhluk sosial melalui pendidikan di keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, ideologi, dan agama.

#### 5. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>7</sup>

#### 6. Narapidana

Narapidana menurut Kamus Hukum adalah, orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana sedikit beda dengan Narapidana Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

---

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/index.php?w=didik>, Selasa 26 februari 2013 pukul 14:00 WIB

Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

#### 7. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan memakai data sekunder sebagai data utamanya.

#### 2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum, dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

#### 3. Cara pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
  - b. Wawancara dengan Nara Sumber.
4. Analisis data
- Analisis data dilakukan terhadap:
- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif
  - b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum)
  - c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
5. Proses berpikir
- Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang Lembaga Pemasarakatan, sistem pemasarakatan, tinjauan tentang Narapidana, gambaran umum tentang Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan bagi narapidana.

## BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran